

**DISPARITAS PENGATURAN TENTANG MAHAR POLITIK
DALAM UNDANG-UNDANG PEMILU DAN
UNDANG-UNDANG PILKADA**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**WERDA AYU NUR AFRILIANI
NIM. 1617303089**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO**

2020

DISPARITAS PENGATURAN TENTANG MAHAR POLITIK DALAM UNDANG-UNDANG PEMILU DAN UNDANG-UNDANG PILKADA

ABSTRAK

Werda Ayu Nur Afriliani
NIM. 1617303089

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata
Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Salah satu isu yang cukup krusial dalam dinamika politik di Indonesia ketika Pemilu dan Pilkada adalah mahar politik. Pelarangan mahar politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). Namun, kedua peraturan tersebut terdapat disparitas dalam pengaturan sanksi mengenai mahar politik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui disparitas norma tentang mahar politik yang terdapat dalam UU Pemilu dan UU Pilkada. Serta mengetahui hukum mahar politik dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian yang didapat dari sumber primer Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah referensi yang memiliki korelasi dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Metode analisa yang digunakan adalah analisis isi.

Hasil penelitian menunjukkan: *pertama*, norma peraturan perundang-undangan tentang mahar politik dalam UU Pemilu tidak diatur dalam pengaturan sanksi yang jelas dan lengkap. Larangan mahar politik diatur dalam Pasal 228 UU Pemilu, namun tidak mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 228, hanya mengatur sanksi administratif saja. Sedangkan, dalam UU Pilkada, pengaturan sanksi terhadap pelanggaran mahar politik lebih jelas dan lengkap. Dalam UU Pilkada mengatur larangan mahar politik dengan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 187B-187C UU Pilkada. *Kedua*, mahar politik dalam Islam dapat dikategorikan sebagai *risywah*, apabila tujuannya untuk meluluskan yang batil atau membatalkan perbuatan yang hak. Hukum perbuatan *risywah* disepakati oleh para ulama adalah haram dan bagi pelakunya akan dikenakan hukuman takzir.

Kata Kunci: *Disparitas, Mahar Politik, Peraturan Perundang-Undangan.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
E. Kajian Pustaka	14
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II : KERANGKA KONSEP	
A. Konsep Mahar Politik Dalam Sistem Politik Demokrasi dan Hukum Islam	22
1. Konsep Mahar Politik Dalam Sistem Politik Demokrasi.....	22
2. Konsep Mahar Politik Dalam Hukum Islam.....	33
B. Aspek-Aspek Hukum Dalam Pemilu Dan Pilkada	36
1. Aspek Hukum Dalam Pemilu.....	36
2. Aspek Hukum Dalam Pilkada.....	46
C. Asas-Asas Peraturan Perundang-Undangan	52

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Disparitas Norma Tentang Mahar Politik Dalam Undang-Undang Pemilu Dan Undang-Undang Pilkada.....	64
1. Norma Tentang Mahar Politik Dalam Undang-Undang Pemilu	65
2. Norma Tentang Mahar Politik Dalam Undang-Undang Pilkada.....	71
3. Disparitas Norma Tentang Mahar Politik Dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada.....	75
B. Hukum Mahar Politik Dalam Perspektif Hukum Islam.....	92


BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara demokrasi. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa rakyat turut membantu memberikan kontribusi dalam menilai kebijakan yang nantinya akan menentukan kehidupan rakyat untuk kedepannya. Singkat kata, demokrasi adalah kekuasaan rakyat atau *government by the people*.¹ Negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau, jika ditinjau dari sudut organisasi, ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.²

Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi salah satu indikator berlangsung dan berkembangnya demokrasi di negara Indonesia. Momentum Pemilu dianggap sebagai jalan yang sangat strategis dalam menentukan arah pembangunan negara. Pemilihan umum merupakan mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.³ Selain daripada sebagai wadah penyeleksian dan pendelegasian orang atau partai yang dipercayai, pemilihan umum juga terkait dengan

¹ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 105.

² Moh. Mahfud MD, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 8.

³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), hlm. 181.

prinsip negara hukum (*rechtstaat*), karena melalui pemilihan umum rakyat dapat memilih wakil-wakilnya. Dengan adanya pemilihan umum, maka hak asasi rakyat dapat disalurkan, demikian juga halnya dengan hak untuk sama di depan hukum dan pemerintahan.

Partai politik memiliki peran yang penting dalam menciptakan pemilu yang berintegritas dengan tetap berpegang teguh pada peraturan yang berlaku, menghindari penyelewengan dan pelanggaran, termasuk sekaligus aktif melakukan pengawalan atas beragam penanganan kasus pemilu. Menurut R. H. Soltau sebagaimana dikutip dari bukunya A. Rahman. H.I, partai politik ialah sekelompok warga yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaan untuk memilih yang bertujuan untuk menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara.⁴ Partai politik dalam perkembangannya diberikan posisi penting yang dituntut untuk dapat berperan aktif dalam memberikan kontribusinya bagi kemajuan perpolitikan di Indonesia.

Dengan demikian, kualitas demokrasi dalam perspektif sistem politik yang demokratik sangat ditentukan oleh sejauh mana peran politik yang ada terutama pada partai-partai besar. Dinamika politik di Indonesia ketika Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diwarnai dengan fenomena yang merusak integritas dalam berpolitik, yang sepatutnya

⁴ A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia* (Jakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 102.

menumbuhkan sistem kejujuran, ketertiban, dan keadilan sebagaimana ramai disampaikan melalui pemberitaan oleh media pers. Salah satu isu yang cukup krusial adalah transaksi mahar politik sebagai bagian dari konstelasi politik demokrasi yang berkembang dewasa ini. Praktik mahar politik dapat dipahami sebagai transaksi di bawah tangan yang melibatkan pemberian sejumlah dana dari calon pejabat tertentu untuk jabatan tertentu dalam Pemilu dan partai politik sebagai kendaraan politiknya. Transaksi mahar politik cenderung lebih banyak terjadi pada saat persiapan menyambut Pilkada dibandingkan persiapan Pemilu dan tentunya hal ini berimplikasi pada munculnya tantangan bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam kewenangannya berperan sebagai salah satu elemen terpenting sekaligus paling utama dalam penanganan tindak pidana Pemilu jelang Pilkada serentak tahun 2020 mendatang.⁵

Contoh kongkrit dari munculnya isu mahar politik yaitu dalam koalisi Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat (PD), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Berkarya yang pada saat itu resmi mengusung Capres Prabowo Subianto (Gerindra) namun masih belum menemukan Cawapres. Setelah melalui proses yang tarik menarik kepentingan antara Partai Gerindra, PAN, PKS, dan PD, kemudian disepakati Sandiaga Uno yang awalnya merupakan kader Partai Gerindra untuk dijadikan sebagai Cawapres.⁶ Isu mahar politik

⁵ Siti Khadijah, "Mahar Politik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017", *ppu.bawaslu.go.id*, diakses 28 Februari 2020.

⁶ Abi Sarwanto, "Sandiaga Uno Jadi Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2019", *www.cnnindonesia.com*, diakses 29 Februari 2020.

kemudian muncul dari Wakil Sekretaris Jenderal, PD Andi Arief yang mengatakan bahwa PKS dan PAN menerima uang masing-masing sebesar Rp. 500.000.000 dari Sandiaga Uno supaya dapat menjadi Wapres guna mendampingi Prabowo Subianto.⁷ Terlepas dari fakta bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kemudian memutuskan bahwa isu mahar politik Sandiaga Uno tidak terbukti.⁸ Namun setidaknya isu tersebut dapat menjadi gambaran bahwa mahar politik sangat mungkin terjadi dalam pengajuan Capres dan Cawapres maupun dalam pemilihan kepala daerah. Potensi mahar politik tersebut tentu bukan kabar baik bagi perkembangan dan pendidikan politik di Indonesia.

Dalam Islam, mahar politik dapat dikategorikan sebagai *risywah*, apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang batil atau membatalkan perbuatan yang hak. *Risywah* adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut *sya'riah*) atau membatalkan perbuatan yang hak.⁹ *Risywah* atau pemberian mahar dalam perpolitikan ini adalah transaksi di bawah tangan (*illicit deal*) yang melibatkan pemberian dana dalam jumlah besar dari calon untuk jabatan yang diperebutkan (*elected office*) dalam Pemilu atau Pilkada dengan partai politik yang menjadi

⁷ Parastiti Kharisma Putri, "Tuding Mahar Sandiaga, Andi Arief: Saya Tidak Pernah Bohong", <https://news.detik.com>, diakses 1 Maret 2020.

⁸ Dylan Aprialdo Rachman, "Mahar Politik Sandiaga Tak Terbukti, Andi Arief Sebut Komisioner Bawaslu Pemalas", <https://nasional.kompas.com>, diakses 1 Maret 2020.

⁹ Tim Penyusun Buku Fatwa MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm 368.

kendaraan politiknya.¹⁰ Dan tentunya hal ini sangat dilarang dalam Islam. Sebagaimana dalam firman Allah SWT yang menjelaskan pelarangan terhadap mahar politik sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ¹¹

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Berdasarkan ayat al-Quran tersebut, pemberian hadiah atau *risywah* dilarang dalam agama Islam pada posisi waktu pemberiannya, karena memberi hadiah dalam artian *risywah* kerap dianggap sebagai tindakan sogok menyogok karena mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun.

Di samping itu, mahar politik sebenarnya sudah berusaha dihindari dengan diaturnya pelarangan mahar politik dalam pengajuan Capres dan Cawapres. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 228 UU Pemilu yang mengatur sebagai berikut:¹²

- (1) Partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Dalam hal Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya.
- (3) Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

¹⁰ Lusiana Al Vionita dan Uswatul Khasanah, “Analisis Hukum Pidana Terhadap Praktik Mahar Politik”, *Al Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 208.

¹¹ QS. Al-Baqarah (2): 188.

¹² Pasal 228 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

- (4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 228 UU Pemilu tersebut secara tegas melarang adanya pemberian dan penerimaan imbalan atau mahar politik baik dari maupun terhadap Parpol dalam penentuan Capres dan Cawapres. Larangan tersebut memfokuskan terhadap dua hal yaitu larangan mahar politik kepada Parpol untuk memberi maupun menerima mahar politik dan larangan pemberian imbalan atau mahar politik dari orang atau lembaga kepada Parpol pada proses penentuan Capres dan Cawapres.

Kendati demikian, eksistensi Pasal 228 UU Pemilu tidak direfleksikan dalam pengaturan sanksi yang jelas dan komprehensif terhadap pelanggaran mahar politik sebagaimana diatur dalam Pasal 228 UU Pemilu tersebut. Satu-satunya sanksi mahar politik hanya diatur dalam Pasal 228 ayat (2) UU Pemilu yaitu bagi Partai Politik yang menerima mahar politik dapat dijatuhi sanksi larangan mengajukan calon (Capres dan Cawapres) pada Pilpres berikutnya. Sedangkan untuk Partai Politik pemberi mahar dan juga orang atau lembaga yang memberikan mahar politik tidak terdapat pengaturan sanksi yang tegas. Hal ini tentu merupakan pengaturan yang tidak lengkap yang bisa menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan.

Realitas pengaturan tersebut tentu menunjukkan disparitas jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki rumpun pengaturan yang sama yaitu terkait pemilihan pemimpin dan berlaku dalam tahun politik yang juga sama. Hal ini seperti Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). UU Pilkada ternyata mengatur terkait larangan mahar politik dalam Pilkada dan diancam dengan sanksi administrasi sekaligus sanksi pidana yang jelas baik terhadap pemberi maupun terhadap penerima mahar politik. Hal ini jelas berbeda dengan pengaturan dalam UU Pemilu, padahal keduanya sama-sama berlaku dalam konteks pemilihan dan berlaku dalam masa tahun politik yang sama. Ketentuan larangan mahar politik dalam Pilkada dapat dilihat dalam Pasal 47 UU Pilkada yang mengatur sebagai berikut:¹³

- (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
- (3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- (5) Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih atau sebagai Gubernur, Wakil

¹³ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).

Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan.

- (6) Setiap partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima.

Jika dilihat dari aspek sanksi administrasi saja, sanksi yang diatur dalam UU Pilkada lebih jelas dan komprehensif daripada UU Pemilu, sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya, bahwa Partai Politik penerima mahar politik hanya diancam sanksi administrasi berupa larangan mencalonkan pada Pilpres berikutnya. Sedangkan, Partai Politik penerima mahar politik dalam UU Pilkada diancam 3 (tiga) sanksi administratif. Selain sanksi larangan mencalonkan pada Pilkada berikutnya, sanksi lainnya adalah pembatalan penetapan Calon Kepala Daerah dan Penetapan Kepala Daerah dan denda 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai mahar politik. Sanksi pembatalan dan denda tersebut justru dapat dijatuhkan saat itu juga. Hal ini tentu mendukung Pilkada yang sehat dan bermanfaat.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa terdapat suatu disparitas dalam rumusan pasal atau norma perundang-undangan terkait pidana terhadap praktik mahar politik dari kedua undang-undang tersebut, maka kemudian akan muncul persoalan dalam penegakannya oleh lembaga yang berwenang. Pada hakikatnya, proses pidana tidak dapat dilakukan lantaran normanya tidak ada (asas legalitas).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, menjadikan ketertarikan bagi penulis untuk melakukan penelitian dan mengkaji permasalahan tersebut yang dideskripsikan dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul **“Disparitas**

Pengaturan Tentang Mahar Politik Dalam Undang-Undang Pemilu Dan Undang-Undang Pilkada”.

B. Definisi Operasional

Dalam memahami istilah yang sering dijumpai apalagi istilah yang baru pernah diketahui, banyak menimbulkan penafsiran oleh para pembaca. Maka dari itu, untuk menghindari kekeliruan dalam memahami istilah-istilah perlu adanya definisi operasional. Selain untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah, definisi operasional juga untuk memberikan penegasan istilah dan sebagai acuan dalam pembahasan selanjutnya.

1. Disparitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disparitas adalah perbedaan. Maka disparitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan terhadap norma tentang mahar politik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).

2. Mahar Politik

Dalam penelitian ini, yang dimaksud mahar politik adalah imbalan, sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). Kata imbalan diartikan sebagai timbal balik, balasan, upah, atau honorarium atas sesuatu yang dilakukan atau diberikan oleh orang lain.¹⁴ Sementara, kata mahar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu pemberian berupa mas, uang, dan sebagainya dari mempelai laki-laki kepada pengantin perempuan pada waktu nikah.¹⁵ Dilihat dari makna imbalan dan mahar, maka keduanya mempunyai persamaan yaitu sebagai pemberian.

Mahar dalam pernikahan merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai wanita yang hukumnya wajib. Pensiari'atan mahar merupakan salah satu syarat yang dapat menghalalkan hubungan suami istri yaitu interaksi timbal balik yang disertai landasan kasih sayang dengan peletakan status kepemimpinan keluarga kepada suami dalam kehidupan berumah tangga.¹⁶ Kemudian, secara pandangan politik, mahar diartikan sebagai pemberian uang kepada pengurus partai politik untuk mengendarai partai politik maju sebagai bakal calon legislatif maupun di momentum pemilihan bupati, gubernur, walikota hingga pemilihan presiden.¹⁷ Jika melihat makna mahar dalam

¹⁴ Zubairi, "Inkonsistensi Pengaturan Tindak Pidana Mahar Politik Dalam Pemilihan Presiden", *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. 4, no. 3: 2018, hlm. 8-9.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 895.

¹⁶ Abd Kohar, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan", *Penelitian Individual* (Bandar Lampung: Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung), hlm. 42.

¹⁷ Sri Wahyuni, "Mahar Partai Politik Dalam Pengusungan Kandidat Pemilukada Di Kota Makassar (Telaah Atas Ketatanegaraan Islam)", *Skripsi* (Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2018), hlm. 11.

konteks sebagai pemberian untuk menjadi anggota partai, maka kini makna mahar sudah bergeser luas, tidak hanya diartikan sebagai pemberian mempelai laki-laki kepada mempelai wanita pada saat pernikahan. Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis menggunakan istilah mahar politik dalam mengartikan imbalan.

3. Pemilihan Umum (Pemilu)

Dalam studi politik, pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilihan umum merupakan sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan. Maka, pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut.¹⁸ Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, pemilihan umum selanjutnya berfungsi sebagai wadah untuk menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memiliki kapasitas dan kapabilitas.

Selain daripada sebagai suatu wadah yang menyaring wakil rakyat ataupun pemimpin nasional, pemilihan umum juga terkait dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*), karena melalui pemilihan umum rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang berhak menciptakan produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang

¹⁸ C.S.T. Kansil, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Yogyakarta: UNY Press, 1986), hlm. 47.

digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut.¹⁹ Dengan adanya pemilihan umum, maka hak asasi rakyat dapat disalurkan, demikian juga halnya dengan hak untuk sama di depan hukum pemerintahan.

4. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilihan Umum Kepala Daerah atau yang biasa disingkat dengan Pemilukada atau Pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat.²⁰ Pemilukada menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan negara ada pada rakyat. Melalui Pemilukada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan

¹⁹ Cholisin, dkk., *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 95.

²⁰ Cakra Arbas, *Jalan Terjal Calon Independen Pada Pemilukada di Provinsi Aceh* (Jakarta: Sofmedia, 2012), hlm. 31.

wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara.²¹

C. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penelitian, maka perlu dirumuskan masalah yang akan dijadikan fokus penelitian tersebut. Dalam hal ini peneliti mencoba merumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana disparitas pengaturan tentang mahar politik yang terdapat dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap hukum mahar politik?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah, maka tujuan penelitian yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui disparitas pengaturan tentang mahar politik dalam UU Pemilu (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017) dan UU Pilkada (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016).
2. Untuk mengetahui hukum mahar politik dalam perspektif hukum Islam.

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini, secara akademis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan

²¹ Yusdianto, "Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 2, No. 2, 2010, hlm. 44.

yang berkaitan dengan politik, hukum, pemerintahan dan peraturan perundang-undangan khususnya tentang disparitas pengaturan tentang mahar politik dalam UU Pemilu dan UU Pilkada serta perspektif hukum Islam mengenai mahar politik.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan refleksi kepada para pembuat kebijakan atau pembuat hukum khususnya dalam pembangunan hukum nasional khususnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang mempunyai rumpun yang sama agar tidak timbul adanya perbedaan. Serta dapat dijadikan acuan dalam penelitian lain yang sejenis.

E. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya teori sebagai alat untuk membuat suatu analisis yang sistematis dan dapat diuji serta dikembangkan oleh orang lain. Analisis tersebut berisikan pandangan-pandangan mengenai suatu hukum dan fakta sosial.²² Kajian pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat perbedaan atau persamaan antara objek peneliti penulis dengan penelitian-penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lain agar terhindar dari duplikasi. Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis, sudah ada beberapa karya tulis ilmiah berupa skripsi dan karya ilmiah lainnya yang membahas mengenai mahar politik. Tetapi sejauh ini

²² Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 52.

belum ada penelitian yang membahas mengenai Disparitas Pengaturan Tentang Mahar Politik Dalam Undang-Undang Pemilu Dan Undang-Undang Pilkada. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran kepustakaan, penulis menemukan beberapa teori sebagai *turning point* dan penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Sri Wahyuni (2018) Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul "Mahar Partai Politik Dalam Pengusungan Kandidat Pemilukada Di Kota Makassar (Telaah Atas Ketatanegaraan Islam)". Dalam penelitian tersebut membahas tentang mahar partai politik dalam konsep ketatanegaraan Islam dan persepsi mahar partai politik dalam pengusungan kandidat pemilukada di Kota Makassar. Titik kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu tentang objek penelitian yaitu mahar politik. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian.²³

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Zubairi (2018) dengan judul "Inkonsistensi Pengaturan Tindak Pidana Mahar Politik Dalam Pemilihan Presiden". Dalam penelitian tersebut membahas tentang perbedaan antara imbalan atau mahar politik dengan sumbangan dana kampanye sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan pengaturan tindak pidana dan sanksi pidana mahar politik dalam pemilihan Presiden. Titik kesamaan penelitian tersebut

²³ Sri Wahyuni, "Mahar Partai", hlm. 6.

dengan penelitian penulis yaitu tentang objek penelitian yaitu mahar politik. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian.²⁴

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Ida Farida (2019) dengan judul “Mahar Politik Dalam Pandangan Politik Hukum Di Indonesia”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang pemberian mahar politik kepada partai politik pengusung calon kepala daerah dalam pandangan politik hukum di Indonesia. Titik kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu tentang objek penelitian yaitu mahar politik. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian.²⁵

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian sebuah karya ilmiah memerlukan sebuah metode dan teknik pengumpulan tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.²⁶

Metode penelitian sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.²⁷

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah jenis metode penelitian kualitatif,

²⁴ Zubairi, “Inkonsistensi Pengaturan”, hlm. 904.

²⁵ Ida Farida, “Mahar Politik Dalam Pandangan Politik Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 7, No. 1, 2019, hlm. 1.

²⁶ Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3.

²⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 148.

yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁸ Adapun metode penelitian kualitatif, hal-hal yang harus dijelaskan meliputi:

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala materiil yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun di luar perpustakaan. Misalnya: buku-buku, jurnal, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia atau sosial media, dan lain sebagainya. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu dan permasalahan-permasalahan hukum yang sedang ditangani.³⁰ Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah

²⁸ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 64.

²⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 115.

³⁰ Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum", *Pranata Hukum*, Vol. 6, no. 2: 2011, hlm. 129.

pengaturan hukum yang berkaitan dengan mahar politik dalam UU Pemilu dan UU Pilkada.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka harus difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

- a. Sumber Data Primer, adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi.³¹ Dalam penelitian ini, data primernya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). Serta buku karya Nurul Irfan dengan judul Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam.
- b. Sumber Data Sekunder, adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.³² Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang

³¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian*, hlm. 214.

³² Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian*, hlm. 215.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Selain itu, sumber data sekunder juga diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data secara studi pustaka atau dokumentasi. Metode dokumentasi adalah pengumpulan berkas atau pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata serta didapatkan dari hasil pengumpulan data yang berasal dari buku, notulen, transkrip, catatan, majalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.³³

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*content analyst*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan terhadap isi yang ada pada informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Metode ini digunakan peneliti dengan melihat norma peraturan perundang-undangan tentang mahar politik dalam Undang-

³³ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian*, hlm. 216-217.

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). Selain itu peneliti juga dapat menganalisis semua jenis informasi baik dalam bentuk artikel, jurnal, maupun semua bahan dokumen lainnya yang berkaitan dengan mahar politik.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan sebagai upaya untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maka kerangka pembahasan disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari tujuh pembahasan. Pertama, latar belakang masalah, yang merupakan alasan-alasan munculnya masalah yang diteliti. Kedua, definisi operasional, yang merupakan penegasan istilah dan sebagai acuan dalam pembahasan selanjutnya. Ketiga, rumusan masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Keempat, tujuan dan manfaat penelitian, tujuan yaitu tujuan penelitian ini dilakukan, sedangkan manfaat yaitu apa yang akan ditimbulkan dari penelitian ini. Kelima, kajian pustaka, berisi tentang penelusuran literatur yang telah ada sebelumnya dan yang berkaitan dengan objek penelitian. Keenam, metode penelitian, merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan tema

dan dalam menganalisis data. Ketujuh, sistematika pembahasan, adalah akhir dari bab pertama yang bertujuan mensistematisir penyusunan penelitian.

BAB II Kerangka Konsep. Dalam bab ini membahas mengenai konsep mahar politik dalam sistem politik demokrasi dan hukum Islam, aspek-aspek hukum dalam Pemilu dan Pilkada, serta asas-asas peraturan perundang-undangan.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini membahas mengenai pengaturan mahar politik dalam UU Pemilu dan UU Pilkada. Serta, membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yaitu analisa terhadap disparitas antara UU Pemilu dengan UU Pilkada mengenai pengaturan tentang mahar politik dan hukum mahar politik dalam perspektif hukum Islam.

BAB IV Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran adalah yang diharapkan dari penelitian ini yaitu agar bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

LAIN PURWOKERTO

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya mengenai disparitas norma peraturan perundang-undangan tentang mahar politik dalam UU Pemilu dan UU Pilkada, maka kesimpulan dari skripsi ini yaitu:

1. Pengaturan tentang mahar politik dalam UU Pemilu tidak diatur secara jelas dan lengkap. Larangan mahar politik memang dilarang dalam Pasal 228 UU Pemilu dengan memuat larangan pemberian dan penerimaan mahar politik. Kendati dilarang, UU Pemilu tidak mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 228 UU Pemilu tersebut, hanya mengatur sanksi administratif saja. Sementara pengaturan sanksi mahar politik dalam UU Pemilu berbeda dengan pengaturan dalam UU Pilkada yang mengatur larangan mahar politik dengan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 187B-187C UU Pilkada. Padahal kedua peraturan perundang-undangan tersebut sama-sama berlaku untuk pemilihan pada masa tahun politik yang sama dan dibuat oleh badan legislatif yang sama. Di samping itu juga dilihat dari sisi tindak pidana korupsi dan suap berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, mahar politik merupakan delik formal yang bisa disamakan sebagai tindak pidana korupsi dan suap.

Disamping itu, juga karena mahar politik telah memenuhi unsur-unsur melawan hukum dan merupakan sebuah kejahatan.

2. Dalam Islam, mahar politik dapat dikategorikan sebagai *risywah*, apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang batil atau membatalkan perbuatan yang hak. *Risywah* atau pemberian mahar dalam perpolitikan ini adalah transaksi di bawah tangan (*illicit deal*) yang melibatkan pemberian dana dalam jumlah besar dari calon untuk jabatan yang diperebutkan (*elected office*) dalam Pemilu atau Pilkada dengan partai politik yang menjadi kendaraan politiknya. Hukum perbuatan *risywah* disepakati oleh para ulama adalah haram dan bagi pelakunya akan dikenakan hukuman takzir.

B. Saran

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka dapat diberikan saran sebagai rekomendasi penyelesaian masalah sebagai berikut:

1. Aturan hukum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum seharusnya diatur secara tegas mengenai sanksi pidana terkait pelarangan mahar politik.
2. Badan Legislatif seharusnya konsisten dalam menyusun peraturan perundang-undangan mengenai pengaturan ketentuan sanksi, terutama untuk peraturan perundang-undangan yang mempunyai rumpun yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlin. *Sistem Kepartaian Dan Pemilihan Umum*. Pekanbaru: Alaf Riau, 2013.
- Ahmad, Supriyadi. "From Mahar Politics To Mental Transactional Politics: Comparative Study On Corruption In The Era Of Millennial Indonesia". *Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 5, no. 1, 2017, 1.
- Andiko, Toha. "Sanksi bagi Pemberi Dan Penerima Gratifikasi Perspektif Hukum Pidana Islam". *Qiyas*. Vol. 1, no. 1, 2016, 124.
- Andriyan, Dody Nur. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial Dengan Multipartai di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Arbas, Cakra. *Jalan Terjal Calon Independen Pada Pemilu di Provinsi Aceh*. Jakarta: Sofmedia, 2012.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Chaerudin, dkk. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Cholisin, dkk. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Delmana, Lati Praja, dkk. "Problematika Dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia". *Electoral Governance Jurnal Tata Kepala Pemilu Indonesia*. Vol. 1, no. 2, 2020, 14.
- Djazuli. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Efriza. "Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik". *Politica*. Vol. 10, no. 1, 2019, 18.
- Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Farida, Ida. "Mahar Politik Dalam Pandangan Politik Hukum Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. Vol. 7, no. 1, 2019, 1.

- H.I, A. Rahman. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Harahap, Ahmad Jurin. "Risywah dalam Perspektif Hadis". *Jurnal Ilmu Hadis*. Vol. 2, no. 2, 2018, 111-112.
- Hariyanto. *Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press, 2017.
- Haryono. "Risywah (Suap Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam". *Al-Maslahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 432.
- Iksan, Muchamad. "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)". *Jurnal Serambi Hukum*. Vol. 11, no. 1, 2017,13.
- Indiahono, Dwiyanto. *Birokrat [Bukan] Pelayan Koruptor*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2016.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Irfan, Nurul. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Iswahyuni, Ari. "Kedudukan Ancaman Pidana Minimal Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasca Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015". *Jurnal Panorama Hukum*. Vol. 3, no. 1, 2018, 29-30.
- Jalaluddin. "Hakikat Dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan Perda yang Baik". *Penelitian Individual*.
- Jumadi. "Pengaruh sistem Multi Partai Dalam Pemerintahan Di Indonesia". *Al-Daulah*. Vol. 4, no. 1, 2015,143.
- Jurdi, Fatahullah. *Politik Islam: Pengantar Pemikiran Politik Islam*. Yogyakarta: Calpulis, 2016.
- Kampungsunnah.org. Tafsir Ibnu Katsir Juz 2, 2017.
- Kansil, C.S.T. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press, 1986.
- Khadijah, Siti. "Mahar Politik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017". *ppu.bawaslu.go.id*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kohar, Abd. “Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan”. *Penelitian Individual*. Bandar Lampung: Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung.

Lobolo, Muhadam. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Mahfudh, Nur Iqbal. “Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi”. *In Right Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia*. Vol. 6, no. 2, 2017, 255.

MD, Moh. Mahfud. *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.

Moonti, Roy Marthen. *Ilmu Perundang-Undangan*. Makassar: Keretakupa, 2017.

MPR Republik Indonesia. *Konsiderans Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*.

Nurhidayat, Taufik . “Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 47 Dalam Kasus Dugaan Mahar Politik Pilwalkot Cirebon 2018”. *Scientia Regendi*. Vol. 1, no. 1, 2019.

Putri, Parastiti Kharisma “Tuding Mahar Sandiaga, Andi Arief: Saya Tidak Pernah Bohong”. <https://news.detik.com>.

Qadaruddin, Muhammad. *Kepemimpinan Politik Perspektif Komunikasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.

QS. Al-Baqarah ayat 188.

Rachman, Dylan Aprialdo. “Mahar Politik Sandiaga Tak Terbukti, Andi Arief Sebut Komisioner Bawaslu Pemas”. <https://nasional.kompas.com>.

Reilly, Andrew Reynolds Ben dan Andrew Ellis. *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*, terj. Noor Cholis. Jakarta: Perludem, 2016.

Ridwan. “Hubungan Islam Dan Politik Di Indonesia Perspektif Pemikiran Hasan Al-Banna”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 12, no. 2, 2017, 224.

Sarundajang. *Pilkada Langsung: Problematika dan Prospek*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2012.

- Sarwanto, Abi. "Sandiaga Uno Jadi Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2019". *www.cnnindonesia.com*.
- Sihombing, Eka N.A.M. "Menyoal Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Di Daerah Kabupaten Nias Barat". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 16, no. 1, 2016, 99.
- Sikumbang, Sony Maulana dkk. "Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan". *Modul Pembelajaran*.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Sodikin. *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publishing, 2014.
- Soekanto, Soerjano. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sumadi, Ahmad Fadlil. *Politik Hukum, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi: Aktualisasi Konstitusi Dalam Praktis Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara*. Malang: Setara Pers, 2013.
- Sumarsono, Soni. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang*. Jakarta: Direktur Jenderal Otonomi Daerah, 2016.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- Supriyanto, Didik. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum*. Jakarta: Yayasan Perludem, 2016.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Suwarko, Andi. "Penyederhanaan Sistem Kepartaian Pasca Orde Baru". *Jurnal Review Politik*. Vol. 3, no. 2, 2013, 280.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.

- Tim Bentang Pustaka. *Kamus Saku Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Bentang, 2010.
- Tim Penyusun Buku Fatwa MUI. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tim Penyusun Undang-Undang Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tentang *Tindak Pidana Suap*”. www.ditjenpp.kemenkumham.go.id.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Utsman, Sabian. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Vionita, Lusiana Al dan Uswatul Khasanah. “Analisis Hukum Pidana Terhadap Praktik Mahar Politik”. *Al Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*. Vol. 4, no. 2, 2018, 208.
- Wahyuni, Sri. “Mahar Partai Politik Dalam Pengusungan Kandidat Pemilukada Di Kota Makassar (Telaah Atas Ketatanegaraan Islam)”. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2018.
- Wijaya, Henri. “Menakar Derajat Kepastian Hukum Dalam Pemilu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Vol. 4, no. 1, 2020, 83-85.
- Yusdianto. “Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 2, no. 2, 2010, 44.
- Zaini, Zulfi Diane. “Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum”. *Pranata Hukum*. Vol. 6, no. 2, 2011, 129.

Zubairi. “Inkonsistensi Pengaturan Tindak Pidana Mahar Politik Dalam Pemilihan Presiden”. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*. Vol. 4, no. 3, 2018, 904, 8-9.

